

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini menyimpulkan 3 hal utama yaitu:

1. Bentuk-bentuk miskomunikasi antara debitur dan kreditur pada simpan pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon meliputi beberapa masalah utama. Pertama, Miskomunikasi pada penyampaian informasi awal. Kedua yaitu ketidaksesuaian data pembayaran. Ketiga yaitu perbedaan data Tabungan nasabah. Keempat yaitu kebingungan dalam pengelolaan rekening simpanan. Kelima yaitu ketidaksesuaian pemahaman terhadap perjanjian angsuran. Keenam yaitu kehilangan bukti pembayaran. Ketujuh yaitu tanggung jawab koperasi terhadap jaminan yang hilang.
2. Dampak miskomunikasi antara debitur dan kreditur di Koperasi Harapan Sejahtera dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap hubungan dan transaksi antara kedua pihak. Masalah yang sering muncul termasuk kebingungan dalam penyampaian informasi mengenai syarat dan ketentuan angsuran, ketidaksesuaian data pembayaran yang menyebabkan ketegangan, serta perbedaan data tabungan yang dapat memicu kebingungan nasabah. Selain itu, pengelolaan rekening simpanan yang tidak jelas dan ketidaksesuaian pemahaman mengenai perjanjian angsuran juga menjadi sumber masalah. Kehilangan bukti pembayaran dan tanggung jawab koperasi terhadap jaminan yang hilang menunjukkan pentingnya komunikasi yang transparan.
3. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, koperasi melanggar hak konsumen seperti hak atas informasi yang jelas, kewajiban memberikan pelayanan yang akuntabel, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dan kompensasi. Dalam konteks Maqashid Syariah, miskomunikasi mengancam perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama nasabah.

## B. Saran

Skripsi ini mengajukan 3 saran utama yang diajukan untuk koperasi syariah harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Debitur dan Masyarakat umum:

1. Koperasi perlu meningkatkan kualitas komunikasi dengan nasabah melalui pelatihan bagi staf, penyediaan informasi yang lebih transparan, serta penggunaan media komunikasi yang efektif, seperti aplikasi digital untuk memberikan informasi secara real-time. Selain itu, koperasi harus memastikan pencatatan transaksi dilakukan dengan akurat, termasuk pengelolaan data pembayaran dan tabungan. Untuk mencegah perselisihan, penting bagi koperasi untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan standar perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan prinsip Maqashid Syariah.
2. Nasabah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap perjanjian dan syarat-syarat yang disepakati dalam proses simpan pinjam. Membaca dengan teliti dokumen perjanjian dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak koperasi jika terdapat hal yang kurang dipahami sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nasabah disarankan untuk menjaga bukti transaksi dengan baik, seperti struk pembayaran, untuk mempermudah proses verifikasi di masa mendatang.
3. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, terutama dalam konteks transaksi berbasis syariah. Edukasi mengenai prinsip perlindungan konsumen dan Maqashid Syariah dapat membantu masyarakat memilih lembaga keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengadvokasi hak mereka dan memberikan umpan balik konstruktif kepada koperasi untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berkeadilan.